



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : EDY SAHPUTRA Alias PUTER
2. Tempat lahir : Tualang
3. Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun/17 Agustus 1963
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI, S.H.I. dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SAHPUTRA ALS PUTER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan jenis tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidan penjara selana **2 (dua) bulan**.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi 6 (enam) lembar plastik klip kecil berisi butiran kristal 1 (satu) buah dompet warna merah
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan masing – masing berisikan butiran warna putih diduga narkoba Golongan I jenis bukan tanaman (shabu) dengan berat brutto 1,38 gr (satu koma tiga delapan gram) dan netto 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram),
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 2 (dua) tablet warna hijau diduga narkoba golongan I dengan berat brutto 0,4 gr (nol koma empat gram) dan netto 0,3 gr (nol koma tiga gram)
- 1 (satu) pipet plastik.
- 7 (tujuh) bungkus kertas kecil masing – masing berisikan daun kering diduga narkoba Golongan I jenis tanaman ganja dengan berat brutto 6,74 gr (enam kom atujuh empat gram).
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) unit handphon merk strawberry.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

## 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Edy Sahputra als Puter** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2020, bertempat di Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Nanda Lesmana Pane, dan saksi Restu A. Hutasuhut, menangkap tersangka EDY SAHPUTRA Alias PUTER pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 16. 00 Wib di pekarangan rumahnya Terdakwa EDY SAHPUTRA Alias PUTER yang beralamat di Lingkungan V. Kelurahan Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa EDY SAHPUTRA Alias PUTER sedang duduk di bak air dipekarangan depan rumahnya dan sedang memegang 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dan memegang 1 (satu) dompet merah namun ia membuang ke kolong kakinya begitu melihat kedatangan Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Nanda Lesmana Pane, dan saksi Restu A. Hutasuhut.

Bahwa saksi BRIPKA WIWIN AFRIADI SIANAGA menemukan barang bukti 1 (satu) dompet warna merah berisikan 2 ( dua ) lembar plastik klip transparan masing – masing berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 2 ( dua ) tablet warna hijau muda dan 1 (satu) pipet plastik, dan saksi Wiwin Afriadi Sinaga menemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus kertas masing – masing berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik – plastik klip transparan kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit handphon merek strawberry warna hitam.

Bahwa 1 (satu) dompet warna merah berisikan 2 ( dua ) lembar plastik klip transparan masing – masing berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 2 ( dua ) tablet warna hijau muda dan 1 (satu) pipet plastik ditemukan dibawah kolong kaki Terdakwa EDY SAHPUTRA Alias PUTER yang mana semula dompet tersebut sedang di pegang Terdakwa namun karena melihat saksi Wiwin Afriandi Sinaga, Saksi Nanda Lesmana Pane, Restu A. Hutasuhut seketika Terdakwa langsung membuangnya kebawah kolong kakinya, sedangkan 7 (tujuh) bungkus kertas masing – masing berisikan daun ganja kering ditemukan dibawah lemari diruangan tamu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik – plastik klip transparan kosong ditemukan dibawah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari diruangan tamu, 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan di laci lemari di ruangan tamu, dan 1 (satu) unit handphon merek strawberry warna hitam ditemukan dari saku baju Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) tablet berwarna hijau dengan cara membeli seharga Rp.200. 000, - (dua ratus ribu rupiah).pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13. 00 Wib di sebuah rumah kosong yang beralamat di Lingkungan V. Kelurahan Tualang Kec. Perbuangan Kab. Serdang Bedagai.

Bahwa Terdakwa membeli narkoba ganja perbungkusnya Rp 10. 000, - (sepuluh ribu rupiah) dikali 7 (tujuh) bungkus sehingga total harga Rp. 70. 000, - (tujuh puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10. 00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V. Kelurahan Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang mana ketika itu SUYET datang mengantarkan ganja langsung kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa Terdakwa membeli Narkotika shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 14. 30 Wib di rumah Terdakwa Lingkungan V. Kelurahan Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang mana BEBE datang mengantarkan shabu langsung kepada Terdakwa.

Berita Acara Penimbangan Nomor 15/UL.10053/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Samauli Lumban Gaol NIK P.70.99.1963 sebagai pengelola unit PT. Pegadaian (persero) unit Sei Rampah dengan hasil penimbangan 2 (dua) lembar plastic klip transparan berisikan butiran warna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan netto 0,98 (nol kom sembilan delapan) gram. 7 (tujuh) potongan kertas berisikan daun kering dengan berat brutto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) lembar plastic klip transparan berisikan 2 (dua) tablet warna hiaju berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan netto 0,3 (nol koma tiga) gram

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. : 719/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani M.Si dengan kesimpulan baha 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kerystal putih dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) dan netton 0,80 (nol koma delapan nol) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 7 (tujuh) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram dan netto 4,13 (empat koma satu tiga) gram adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) butir pecahan pil dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram dan netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan barang bukti 25 (dua puluh lima) ml urine milik Edy Sahputra als Puter adalah Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran II Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **Edy Sahputra als Puter** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Nanda Lesmana Pane, dan saksi Restu A. Hutasuhut, menangkap tersangka EDY SAHPUTRA Alias PUTER pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 16. 00 Wib di pekarangan rumahnya Terdakwa EDY SAHPUTRA Alias PUTER yang beralamat di Lingkungan V. Kelurahan Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa EDY SAHPUTRA Alias PUTER sedang duduk di bak air dipekarangan depan rumahnya dan sedang memegang 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dan memegang 1 (satu) dompet

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah namun ia membuang ke kolong kakinya begitu melihat kedatangan Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Nanda Lesmana Pane, dan saksi Restu A. Hutasuhut.

Bahwa saksi BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA menemukan barang bukti 1 (satu) dompet warna merah berisikan 2 (dua) lembar plastik klip transparan masing – masing berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 2 ( dua ) tablet warna hijau muda dan 1 (satu) pipet plastik, dan saksi Wiwin Afriadi Sinaga yang menemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus kertas masing – masing berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik – plastik klip transparan kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit handphon merek strawberry warna hitam.

Bahwa 1 (satu) dompet warna merah berisikan 2 (dua) lembar plastik klip transparan masing – masing berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 2 ( dua ) tablet warna hijau muda dan 1 (satu) pipet plastik ditemukan dibawah kolong kaki Terdakwa EDY SAHPUTRA Alias PUTER yang mana semula dompet tersebut sedang di pegang Terdakwa namun karena melihat saksi Wiwin Afriandi Sinaga, Saksi Nanda Lesmana Pane, Restu A. Hutasuhut seketika Terdakwa langsung membuangnya kebawah kolong kakinya, sedangkan 7 (tujuh) bungkus kertas masing – masing berisikan daun ganja kering ditemukan dibawah lemari diruangan tamu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik – plastik klip transparan kosong ditemukan dibawah lemari diruangan tamu, 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan di laci lemari di ruangan tamu, dan 1 (satu) unit handphon merek strawberry warna hitam ditemukan dari saku baju Terdakwa.

Berita Acara Penimbangan Nomor 15/UL.10053/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Samauli Lumban Gaol NIK P.70.99.1963 sebagai pengelola unit PT. Pegadaian (persero) unit Sei Rampah dengan hasil penimbangan 2 (dua) lembar plastic klip transparan berisikan butiran warna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan netto 0,98 (nol kom sembilan delapan) gram. 7 (tujuh) potongan kertas berisikan daun kering dengan berat brutto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) lembar plastic klip transparan berisikan 2 (dua) tablet warna hiaju berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan netto 0,3 (nol koma tiga) gram

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. : 719/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani M.Si dengan kesimpulan baha 1

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic klip berisi kerystal putih dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) dan netton 0,80 (nol koma delapan nol) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 7 (tujuh) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering berat brutto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram dan netto 4,13 (empat koma satu tiga) gram adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) butir pecahan pil dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram dan netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan barang bukti 25 (dua puluh lima) ml urine milik Edy Sahputra als Puter adalah Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran II Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**DAN**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **Edy Sahputra als Puter** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Nanda Lesmana Pane, dan saksi Restu A. Hutasuhut, menangkap tersangka EDY SAHPUTRA Alias PUTER pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 16. 00 Wib di pekarangan rumahnya Terdakwa EDY SAHPUTRA Alias PUTER yang beralamat di Lingkungan V. Kelurahan Tualang Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa EDY SAHPUTRA Alias PUTER sedang duduk di bak air dipekarangan depan rumahnya dan sedang memegang 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dan memegang 1 (satu) dompet merah namun ia membuang ke kolong kakinya begitu melihat kedatangan Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Nanda Lesmana Pane, dan saksi Restu A. Hutasuhut.

Bahwa saksi BRIPKA WIWIN AFRIADI SIANAGA menemukan barang bukti 1 (satu) dompet warna merah berisikan 2 (dua) lembar plastik klip transparan masing – masing berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 2 ( dua ) tablet warna hijau muda dan 1 (satu) pipet plastik, dan saksi Wiwin Afriadi Sinaga menemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus kertas masing – masing berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik – plastik klip transparan kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit handphon merek strawberry warna hitam.

Bahwa 1 (satu) dompet warna merah berisikan 2 ( dua ) lembar plastik klip transparan masing – masing berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 2 ( dua ) tablet warna hijau muda dan 1 (satu) pipet plastik ditemukan dibawah kolong kaki Terdakwa EDY SAHPUTRA Alias PUTER yang mana semula dompet tersebut sedang di pegang Terdakwa namun karena melihat saksi Wiwin Afriandi Sinaga, Saksi Nanda Lesmana Pane, Restu A. Hutasuhut seketika Terdakwa langsung membuangnya kebawah kolong kakinya, sedangkan 7 (tujuh) bungkus kertas masing – masing berisikan daun ganja kering ditemukan dibawah lemari diruangan tamu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik – plastik klip transparan kosong ditemukan dibawah lemari diruangan tamu, 1 (satu) timbangan elektrik ditemukan di laci lemari di ruangan tamu, dan 1 (satu) unit handphon merek strawberry warna hitam ditemukan dari saku baju Terdakwa.

Berita Acara Penimbangan Nomor 15/UL.10053/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Samauli Lumban Gaol NIK P.70.99.1963 sebagai pengelola unit PT. Pegadaian (persero) unit Sei Rampah dengan hasil penimbangan 2 (dua) lembar plastic klip transparan berisikan butiran warna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan netto 0,98 (nol kom sembilan delapan) gram. 7 (tujuh) potongan kertas berisikan daun kering dengan berat brutto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram, dan 1 (satu) lembar plastic klip transparan berisikan 2 (dua) tablet warna hiaju berat netto 0,4 (nol koma empat) gram dan netto 0,3 (nol koma tiga) gram.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba No. Lab. : 719/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani M.Si dengan kesimpulan baha 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kerystal putih dengan berat netto 1,38 (satu koma tiga delapan) dan netton 0,80 (nol koma delapan nol) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 7 (tujuh) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering berat brutto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram dan netto 4,13 (empat koma satu tiga) gram adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) butir pecahan pil dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram dan netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan barang bukti 25 (dua puluh lima) ml urine milik Edy Sahputra als Puter adalah Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran II Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. WIWIN AFRIADI SINAGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama SYAFARUDDIN HAREFA, NANDA LESMANA PANE, FIRMANSYAH BARUS dan Saksi RESTU A. HUTASUHUT, telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama SYAFARUDDIN HAREFA, NANDA LESMANA PANE, Saksi RESTU A. HUTASUHUT dan FIRMANSYAH BARUS mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan target penangkapan sedang berada di dalam rumah Terdakwa, maka Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di dekat rumah Terdakwa yaitu dari jarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) Saksi telah melihat Terdakwa sedang duduk di pekarangan depan rumah Terdakwa dan seperti sedang memegang kemasan plastik, lalu ketika Saksi dan rekan Saksi semakin dekat dengan Terdakwa yaitu lebih kurang berjarak 2 (dua) meter Saksi melihat Terdakwa terkejut dan membuang barang yang dipegangnya ke bawah kolong kakinya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memarkirkan sepeda motor lalu Saksi menyuruh Terdakwa memunguti barang yang dibuangnya dan setelah diperiksa ternyata berisikan barang yang diduga narkotika shabu, ekstasi dan pipet plastik, kemudian Saksi dan Saksi RESTU A. HUTASUHUT mengamankan Terdakwa dan menggiringnya masuk ke dalam rumah sedangkan rekan Saksi yang lain yaitu SYAFARUDDIN HAREFA, FIRMANSYAH BARUS dan NANDA LESMANA PANE masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan NANDA LESMANA PANE menemukan 7 (tujuh) bungkus kertas yang masing-masing berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik-plastik kosong di bawah lemari, timbangan elektrik di dalam laci lemari berada di ruangan tamu serta handphone merk Strawberry di saku baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 2 (dua) lembar plastik klip transparan masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 2 (dua) tablet warna hijau muda dan 1 (satu) pipet plastik, 7 (tujuh) bungkus kertas masing-masing berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik-plastik

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama BEBE;
- Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) bungkus kertas yang masing-masing berisikan daun ganja kering dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama SUYET;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah tablet berwarna hijau dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama GUDENG;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu adalah untuk dijual, sedangkan ganja dan tablet diduga ekstasi adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna hitam untuk memesan narkotika jenis shabu kepada BEBE;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengedarkan atau menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. RESTU A. HUTASUHUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama SYAFARUDDIN HAREFA, NANDA LESMANA PANE, FIRMANSYAH BARUS dan Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan Saksi yang bernama SYAFARUDDIN HAREFA, NANDA LESMANA PANE, Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan FIRMANSYAH BARUS mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan target penangkapan sedang berada di dalam rumah Terdakwa, maka Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di dekat rumah Terdakwa yaitu dari jarak lebih kurang 10 m (sepuluh meter) Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA telah melihat Terdakwa sedang duduk di pekarangan depan rumah Terdakwa dan seperti sedang memegang kemasan plastik, lalu ketika Saksi dan rekan Saksi semakin dekat dengan Terdakwa yaitu lebih kurang berjarak 2 (dua) meter Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA melihat Terdakwa terkejut dan membuang barang yang dipegangnya ke bawah kolong kakinya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memarkirkan sepeda motor lalu Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA menyuruh Terdakwa memunguti barang yang dibuangnya dan setelah diperiksa ternyata berisikan barang yang diduga narkotika shabu, ekstasi dan pipet plastik, kemudian Saksi dan Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA mengamankan Terdakwa dan menggiringnya masuk ke dalam rumah sedangkan rekan Saksi yang lain yaitu SYAFARUDDIN HAREFA, FIRMANSYAH BARUS dan NANDA LESMANA PANE masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan NANDA LESMANA PANE menemukan 7 (tujuh) bungkus kertas yang masing-masing berisikan ganja dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik-plastik kosong di bawah lemari, timbangan elektrik di dalam laci lemari berada di ruangan tamu serta handphone merk Strawberry di saku baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 2 (dua) lembar plastik klip transparan masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 2 (dua) tablet warna hijau muda dan 1 (satu) pipet plastik, 7 (tujuh) bungkus kertas masing-masing berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) helai plastik klip transparan yang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama BEBE;

- Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) bungkus kertas yang masing-masing berisikan daun ganja kering dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama SUYET;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah tablet berwarna hijau dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama GUDENG;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu adalah untuk dijual, sedangkan ganja dan tablet diduga ekstasi adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna hitam untuk memesan narkoba jenis shabu kepada BEBE;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengedarkan atau menggunakan Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan 2 (dua) lembar plastik klip transparan masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 2 (dua) tablet warna hijau muda dan 1 (satu) pipet plastik, 7 (tujuh) bungkus kertas masing-masing berisikan daun ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna hitam;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu di atas

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna merah dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah tablet berwarna hijau dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama GUDENG pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13. 00 Wib di sebuah rumah kosong yang beralamat di Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbuangan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) bungkus kertas masing-masing berisikan daun ganja kering dengan cara membeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama SUYET yang datang mengantarkan ganja langsung ke rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) lembar plastik klip transparan masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama BEBE yang datang mengantarkan shabu langsung ke rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dijual, sedangkan ganja dan ekstasi adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual atau mempergunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 15/UL.10053/2020 tanggal 15 Januari 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, selaku Pengelola Unit dan TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 2 (dua) lembar plastik klip transparan yang berisikan butiran warna putih, memiliki berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 0,98 gram;
  - B. 7 (tujuh) potongan kertas berisikan daun kering memiliki berat kotor 6,74 gram;
  - C. 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan 2 (dua) tablet warna hijau, memiliki berat kotor 0,4 gram dan berat bersih 0,3 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 719/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
  - B. 7 (tujuh) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram dan berat netto 4,13 (empat koma satu tiga);
  - C. 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pecahan pil dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
  - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine
- diduga mengandung Narkotika milik EDY SAHPUTRA Alias PUTER yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah :
1. Barang bukti A dan urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Barang bukti B adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  3. Barang bukti C adalah positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 2 (dua) buah tablet warna hijau positif MDMA dengan netto 0,3 (nol koma tiga) gram
- 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan ganja dengan brutto 6,74 (enam koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik-plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di pekarangan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan Saksi RESTU A. HUTASUHUT;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 2 (dua) buah tablet warna hijau positif MDMA dengan netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) buah pipet plastik, 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan ganja dengan brutto 6,74 (enam koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna hitam;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet warna hijau positif MDMA dengan netto 0,3 (nol koma tiga) gram Terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama GUDENG pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13. 00 Wib di sebuah rumah kosong yang beralamat di Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbuangan Kabupaten Serdang Bedagai, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan ganja dengan brutto 6,74 (enam koma tujuh puluh empat) gram Terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama SUYET pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa, dan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama BEBE pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram adalah untuk dijual, sedangkan 2 (dua) buah tablet warna hijau positif MDMA dengan netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan ganja dengan brutto 6,74 (enam koma tujuh puluh empat) gram adalah untu Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai atau pun memiliki Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 15/UL.10053/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 719/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih memiliki berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. 7 (tujuh) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering memiliki

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh



berat brutto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram dan berat netto 4,13 (empat koma satu tiga) adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pecahan pil memiliki berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua. Oleh karena dakwaan alternatif kedua disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan





sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **EDY SAHPUTRA Alias PUTER** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan)

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib dilengkapi dokumen yang sah;

- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa diantaranya adalah 2 (dua) buah tablet warna hijau positif MDMA dengan netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram. Barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet warna hijau positif MDMA dengan netto 0,3 (nol koma tiga) gram Terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama GUDENG pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13. 00 Wib di sebuah rumah kosong yang beralamat di Lingkungan V Kelurahan Tualang Kecamatan Perbuangan Kabupaten Serdang Bedagai dan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram Terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama BEBE pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membeli 2 (dua) buah tablet warna hijau positif MDMA dengan netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki tablet warna hijau positif MDMA dan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 15/UL.10053/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 719/NNF/2020

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 27 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih memiliki berat brutto 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pecahan pil memiliki berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu dan tablet warna hijau positif MDMA tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika jenis shabu dan tablet warna hijau positif MDMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tablet warna hijau positif MDMA yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan



sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **EDY SAHPUTRA Alias PUTER** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menanam,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktnya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktnya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan ganja dengan brutto 6,74 (enam koma tujuh puluh empat) gram, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama SUYET pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membeli 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan ganja dengan brutto 6,74 (enam koma tujuh puluh empat) gram tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 15/UL.10053/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 719/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering memiliki berat brutto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram dan berat netto 4,13 (empat koma satu tiga) adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 2 (dua) buah tablet warna

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau positif MDMA dengan netto 0,3 (nol koma tiga) gram

- 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan ganja dengan brutto 6,74 (enam koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik-plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;

merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna hitam merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang digalakan Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SAHPUTRA Alias PUTER** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Dan Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 4 (empat) bulanan** denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 2 (dua) buah tablet warna hijau positif MDMA dengan netto 0,3 (nol koma tiga) gram
  - 7 (tujuh) bungkus kertas berisikan ganja dengan brutto 6,74 (enam koma tujuh puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik-plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin** tanggal **03 Agustus 2020** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, dan **AYU MELISA MANURUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **06 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ARDIANSYAH HASIBUAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**

**FEBRIANI, S.H.**

**AYU MELISA MANURUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.**